



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

Perkara Pilbup Timor Tengah Selatan Diputus, MK Segera Dengar Laporan KPU Setempat

Jakarta, 18 September 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan mendengar Laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Selatan, KPU RI, KPU Provinsi NTT, Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Timor Tengah Selatan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTT, dan Bawaslu RI dalam sidang perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Selasa (18/09) pukul 11.00 WIB. Pada Rabu (29/08) lalu, MK telah memutus perkara yang diajukan oleh Obed Naitboho dan Alexander Kase ini.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Jumat (27/07) lalu, Pemohon mengungkapkan telah terjadi penggelembungan suara di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pemohon menilai KPU setempat (Termohon) tidak cermat dalam melaksanakan penghitungan suara sehingga lalai memasukkan suara dari 41 TPS. Hal tersebut dinilai merugikan karena berakibat pada hilangnya sejumlah suara Pemohon.

Selanjutnya, pada sidang dengan agenda mendengarkan keterangan Termohon, Pihak Terkait, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)/Panitia Pengawas (Panwas) Rabu (01/08) lalu, Arif Effendi selaku Kuasa Hukum Termohon menegaskan bahwa perubahan perolehan suara masing-masing Paslon merupakan konsekuensi yang wajar atas dilaksanakannya pemungutan suara ulang (PSU). Termohon menilai penambahan suara Pemohon dan pengurangan suara Paslon lain yang direkomendasikan Pemohon dalam permohonannya tidak berdasar dan beralasan menurut hukum. Senada dengan Termohon, Kuasa Hukum Pihak Terkait menegaskan bahwa tidak terjadi penggelembungan suara Pihak Terkait dan pengurangan suara Pemohon di 11 desa yang Pemohon sebut. Bahkan, terdapat kelebihan suara Pemohon sejumlah 3 suara. Menanggapi Pemohon, Panwas mengaku tidak pernah menerima laporan masyarakat, menemukan pelanggaran, atau menerima keberatan terkait pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pada sidang dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Selasa, (21/08) lalu, Ahli Pemohon dipersilakan untuk menyampaikan keterangannya dalam kurun waktu sepuluh menit. Dalam sidang tersebut, Melki Unbanunaek selaku Saksi Pemohon menerangkan bahwa ia tidak menandatangani Berita Acara hasil pleno rekapitulasi. Berdasarkan keterangan Melki, hanya Saksi Paslon Nomor Urut 3 yang menandatangani Berita Acara tersebut. Meskipun demikian, Melki menerangkan bahwa seluruh saksi menandatangani Berita Acara hasil pleno rekapitulasi PSU. Akan tetapi, setelah pleno rekapitulasi dilaksanakan, Saksi Pemohon baru menemukan bahwa terdapat warga yang melakukan pemilihan di dua tempat. Sehingga, Pemohon merasa perlu mengajukan keberatan kepada KPU setempat.

Pada Rabu (29/08), MK telah memerintahkan agar KPU setempat melaksanakan PSU. Hal tersebut didasarkan pada perbedaan suara antara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh Pemohon dan Termohon dan pelanggaran saat penghitungan suara di tingkat TPS karena pencatatan tidak dilakukan dengan menggunakan Formulir C1 Plano-KWK yang sesuai ketentuan. (Raisa/Fitri)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mkri.id